

## **BEBERAPA KENDALA IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Tamliha Harun**

FISIP, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Email: tamliharun@yahoo.co.id

### ***Abstract***

*The objective of this research is to find out how the constraints faced by the Information Committee of South Kalimantan Province in the implementation of tasks and functions. This type of research: descriptive, with data collection techniques: interviews, observation, and documentation. Average data analysis used is qualitative analysis. The results showed that: found some constraints / bottlenecks in the implementation of tasks and functions of the Information Committee of South Kalimantan, namely: a. Human resources: the commissioners, secretaries, and staff sekretarit still less than the maximum, b. The amount of the available budget is relatively small and highly bureaucratic management procedures. c. Infrastructure available is limited and does not conform to the standard requirements, and d. Lack of support from the government, both politically and budget, as well as the culture of permissiveness toward public disclosure.*

**Keywords:** *constraints, implementation task, commission information*

### **PENDAHULUAN**

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik (*good governance*).

Untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya warga negara Indonesia dalam memperoleh informasi, maka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F telah menggariskan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai implementasi pasal 28 F UUD 1945 dan untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, karena hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang merupakan wujud dari

kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis adalah prinsip transparansi atau keterbukaan informasi. Penyelenggaraan negara yang terbuka, berarti rakyat mempunyai hak untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mempunyai makna sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana; (3)

Pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Hal penting lainnya yang diatur dalam UU KIP tersebut adalah perintah dibentuknya Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, Komisi Informasi Provinsi di ibu kota provinsi, dan jika dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota di ibu kota Kabupaten/Kota. Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk/wujud dari kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye dalam Nawawi (2009) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih/ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya Islamy (1999) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan tertentu demi kepentingan publik. Lebih tegas dan sederhana, di dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, digariskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak (Rawita, 2010).

Dari beberapa batasan/pengertian kebijakan publik tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebuah kebijakan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Keputusan yang dibuat oleh negara/pemerintah.

b. Keputusan tersebut berisi serangkaian kegiatan/strategi yang dipilih, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

c. Keputusan tersebut bersifat mengikat/memaksa secara sah kepada masyarakat/publik tertentu.

d. Keputusan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah tertentu.

e. Keputusan itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat/publik.

Setiap kebijakan publik (termasuk UU KIP) yang sudah dirumuskan, kemudian disahkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya harus diimplementasikan agar tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut dapat terwujud. Van Matter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (1997) merumuskan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya, Jones (dalam Ali Imron, 1996) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan sebagai pengaturan aktivitas yang mengarah pada penempatan program ke dalam suatu dampak. Tiga aktivitas utama dalam implementasi adalah interpretasi, organisasi dan aplikasi. Interpretasi adalah aktivitas menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan. Organisasi adalah unit atau wadah yang dipergunakan untuk menempatkan program. Sementara aplikasi adalah konsekuensi berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan. Lebih tegas digariskan di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Pemerintah Pusat dan daerah, bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Rawita, 2010).

Dari beberapa rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan yang dilakukan, baik oleh aktor formal (pemerintah) maupun

aktor non formal (non pemerintah) untuk melaksanakan dan merealisasikan program-program kebijakan yang telah disahkan, secara nyata agar tujuan dan dampak yang diharapkan dapat tercapai.

Sebuah kebijakan apapun, mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997) mengklasifikasi kegagalan kebijakan (*policy failure*) menjadi dua kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Menurut Hoogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997) untuk dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- a. Badan/instansi pelaksana tidak menghadapi gangguan atau kendala yang serius dari luar (eksternal).
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai (SDM, dana, dan sarana prasarana).
- c. Perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Apabila implementasi UU KIP, termasuk implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi tidak dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Hoogwood dan Gunn, maka dapat dipastikan akan banyak kendala/hambatan yang dihadapi dalam proses mencapai tujuannya.

Menurut Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- a. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-

undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi.

- b. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
- c. Tugas pokok Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik sesuai dengan tingkat wilayah masing-masing.
- d. Komisi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapat dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola informasi oleh Sekretariat Komisi Informasi dari unsur pemerintah.
- e. Anggaran Komisi Informasi Pusat dari APBN, anggaran Komisi Informasi Provinsi dari APBD Provinsi, dan anggaran Komisi Informasi Kabupaten/Kota dari APBD Kabupaten/Kota.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2014 – 2018 telah terbentuk sejak tanggal 4 Agustus 2014 dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0391/KUM/2014. Namun sampai sekarang kiprahnya sebagai agent keterbukaan informasi publik di Kalimantan selatan belum mencuat kepermukaan, sehingga publik di provinsi ini belum mengenalnya secara baik, apa tugas dan fungsinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah (David Williams, dalam Moeleong, 2006). Penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan metode yang biasa digunakan adalah wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada suatu proses alamiah, dalam arti peneliti berusaha menemukan, mengumpulkan, dan mengklasifikasi data sebagai

fenomena/permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap fenomena-fenomena tersebut.

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiono, 2010). Dari pendapat tersebut dapat dibuat gambaran sederhana, bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ingin mendeskripsikan suatu obyek penelitian secara obyektif, apa adanya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan.

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari nara sumber (*key informan*), yaitu anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 3 orang anggota, serta Kepala Sekretariat Komisi Informasi Kalimantan selatan, sebanyak 1 orang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, catatan, laporan, arsip, dan lain-lain yang sudah tersedia di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data primer, langsung kepada narasumber (*key informan*) mengenai kendala-kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi fungsi dan tugasnya tersebut. Teknik observasi digunakan untuk mengamati hal-hal yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek utama dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penunjang penelitian melalui dokumen, catatan, laporan, arsip, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan obyek utama penelitian.

Untuk melakukan kajian atau analisis terhadap data penelitian yang diperoleh baik

berupa data primer maupun data sekunder, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasi seluruh data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis/kajian secara logis dengan cara mediskusikan/mengkonfrontir dengan beberapa teori dan peraturan-perundangan yang relevan dengan pokok masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM)

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 9 orang, terdiri dari Komisioner 5 orang, Kepala Sekretariat (Sekretaris) 1 orang, dan staf administrasi 3 orang.

#### a. Kendala pada Komisioner

Kendala/hambatan yang ada pada Komisioner, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Semua Komisioner yang ada belum melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik, sehingga mereka belum bisa memenuhi tuntutan/kewajiban bekerja penuh waktu. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi adalah sebagai berikut :
  - a. Warga negara Indonesia ;
  - b. Memiliki integritas dan tidak tercela ;
  - c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik ;
  - e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik ;
  - f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi ;
  - g. Bersedia bekerja penuh waktu ;

- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
- i. Sehat jiwa dan raga.

Semua Komisioner adalah warga negara Indonesia, memiliki integritas dan tidak tercela, tidak pernah dipidana, memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang KIP (karena mereka semua memiliki pendidikan yang memadai : 4 orang sarjana S-2 dan 1 orang Sarjana S-1). Mereka juga memiliki pengalaman beraktivitas di badan publik (baik sebagai dosen, mantan anggota komisi/lembaga independen/LSM maupun sebagai pimpinan di perusahaan daerah), dan usia Komisioner yang ada berkisar antara 45 tahun sampai 54 tahun.

Persyaratan yang belum terpenuhi adalah belum dilepasnya keanggotaan dan jabatannya pada badan publik asalnya, sehingga mereka belum bisa memenuhi tuntutan/kewajiban bekerja penuh waktu.

- 2) Adanya Komisioner yang bertempat tinggal atau berdomisili di luar Kota Banjarmasin. Pada hal domisili Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalsel di Kota Banjarmasin dan hampir semua aktivitasnya dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

Akibat adanya kendala point (1) dan (2) tersebut di atas, sering terjadi pelaksanaan rapat, pelaksanaan sidang, pelaksanaan program kegiatan lainnya terhambat atau tertunda, karena alasan komisioner sedang melaksanakan tugas di badan publik tempat asalnya bekerja atau karena alasan jarak tempuh yang cukup jauh antara tempat tinggalnya dengan tempat kegiatan di Kota Banjarmasin.

- 3) Latar belakang pendidikan Komisioner yang di bidang non hukum. Hanya 1 (satu) orang Komisioner yang latar belakang pendidikannya ilmu hukum, sementara yang lainnya berlatarbelakang non hukum. Pada hal tugas-tugas di Komisi Informasi lebih banyak bersentuhan dengan masalah hukum.

Akibatnya, para Komisioner yang latar belakang pendidikannya non hukum mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Komisi

Informasi, terutama tugas-tugas yang terkait dengan penyelesaian sengketa informasi, baik terkait mediasi maupun sidang adjudikasi, karena tugas pokok Komisioner hampir sama dengan tugas hakim. Bedanya hanya, kalau hakim melaksanakan sidang perkara di dalam pengadilan, sementara Komisioner melaksanakan sidang penyelesaian sengketa informasi (adjudikasi) di luar pengadilan.

- 4) Semua Komisioner belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mediasi dan adjudikasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak secara tegas mengatur dan mengharuskan Komisioner Komisi Informasi memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal pelaksanaan mediasi maupun adjudikasi. Menurut Undang-Undang KIP tersebut seorang Komisioner secara otomatis dan melekat pada dirinya kewenangan melaksanakan fungsi mediasi dan/atau adjudikasi penyelesaian sengketa informasi.

Walaupun Undang-Undang KIP tidak mengharuskan Komisioner mengikuti pelatihan mediasi/adjudikasi, namun Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya rata-rata semua telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga profesional yang berkompeten di Jakarta atau di Yogyakarta.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sejak Tahun Anggaran 2015 dan 2016 telah memprogramkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi dimaksud bagi Komisioner, namun anggarannya belum disetujui. Sehingga para Komisioner dalam melaksanakan tugas mediasi dan/atau adjudikasi selama ini hanya berdasarkan kemampuan yang diperoleh dari membaca buku literatur /undang-undang dan pengalaman hasil studi banding ke Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi DKI Jakarta.

- 5) Belum diangkatnya tenaga ahli maupun asisten ahli di Komisi Informasi. Mengacu kepada Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya, pada umumnya mereka telah memiliki tenaga ahli dan asisten ahli. Fungsi tenaga ahli/asisten ahli ini adalah untuk membantu kelancaran tugas-tugas Komisioner terkait pelaksanaan mediasi dan/atau adjudikasi.

Pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan belum ada diangkat tenaga ahli/asisten ahli tersebut, sehingga semua tugas-tugas terkait pelaksanaan mediasi dan adjudikasi yang ada masih ditangani sendiri oleh Komisioner.

#### **b. Kendala pada Kepala Sekretariat (Sekretaris)**

Menurut Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa “Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan”. Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan (jabatan non struktural) dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (jabatan struktural). Dengan demikian ada dua jabatan sekaligus dipegang oleh satu orang.

Yang menjadi kendala/hambatan adalah Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berdomisili di Kota Banjarmasin, sedangkan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Jarak antara Kota Banjarmasin dengan Kota Banjarbaru lebih kurang 40 km.

Ditinjau dari segi jarak tempuh, dapat dipastikan akan menimbulkan masalah/kesulitan bagi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama apabila diperlukan dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang mendesak untuk mengikuti/melaksanakan tugas di dua tempat yang berjauhan.

Ditinjau dari segi volume pekerjaan, mungkin volume pekerjaan di Biro Humas cukup padat, sementara mungkin pula volume pekerjaan di Komisi Informasi memerlukan perhatian yang serius, sehingga mungkin akan terjadi suatu dilema untuk menentukan pekerjaan mana yang harus didahulukan, pekerjaan di Komisi Informasi kah? atau pekerjaan di Biro Humas kah? Apabila harus memilih salah satunya, maka dapat dipastikan pejabat yang bersangkutan akan memilih mendahulukan pekerjaan di Biro Humas, karena itu menyangkut masalah penghasilan dan karier, sementara di Komisi informasi merupakan tugas tambahan yang dilakukan secara sukarela, tanpa ada honor atau tunjangan. Itu artinya pekerjaan di Komisi Informasi, mungkin terlantar atau akan dikerjakan secara sambilan apabila ada waktu luang.

Kepala Sekretariat di Komisi Informasi secara eks-officio adalah Panitera. Sebagai Panitera bertugas membantu Majelis Komisioner secara administratif dalam melaksanakan proses mediasi dan/atau adjudikasi.

Yang menjadi kendala adalah Kepala Sekretariat/Panitera di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan belum berpengalaman melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan dan belum pernah mengikuti pelatihan kepaniteraan, sehingga tugas-tugas kepaniteraan tersebut belum berjalan secara efektif dan profesional.

#### **c. Kendala pada Staf Administrasi**

Jumlah staf administrasi yang ada pada sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan hanya 3 (tiga) orang, semuanya tenaga honorer pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diperbantukan/dipinjamkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Karena statusnya honorer diperbantukan, sehingga staf tersebut tidak secara penuh bekerja pada Komisi Informasi, sewaktu-waktu mereka diminta bekerja pada instansi induknya yaitu Biro Humas, akibatnya sering terjadi tidak ada staf pada sekretariat Komisi Informasi.

Yang menjadi kendala adalah ketika sekretariat di Komisi Informasi kosong tidak ada staf, masyarakat datang berurusan minta dilayani, akibatnya mereka tidak terlayani, mereka kecewa dengan kinerja sekretariat, dan ujungnya mereka komplain kepada Komisioner.

Kendala lainnya adalah tidak adanya pembagian tugas (job discription) bagi staf sekretariat, akibatnya sering terjadi apabila ada tugas yang harus dikerjakan atau ada pekerjaan yang bermasalah (tidak terselesaikan), maka mereka saling melempar tanggung jawab pada sesama staf yang ada.

### **Kendala pada Anggaran Belanja**

Setidaknya ada 2 (dua) kendala/masalah yang ada pada Anggaran Belanja di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu pertama : masalah jumlah (besarannya) dan kedua : masalah prosedur pengelolaannya.

Jumlah/besaran anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 762.200.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta DuaRatus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Honorarium Tim Bimtek/sosialisasi = Rp. 9.750.000,-
- b. Belanja makan minum Bimtek/sosialisasi = Rp. 11.250.000,-
- c. Belanja transport petugas dan peserta Bimtek/sosialisasi = Rp. 23.100.000,-
- d. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap = Rp. 39.500.000,-
- e. Belanja alat tulis kantor = Rp. 8.000.000,-
- f. Belanja dokumentasi dan publikasi = Rp. 514.000.000,-
- g. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber = Rp. 30.000.000,-
- h. Belanja penggandaan = Rp. 2.000.000,-
- i. Belanja perjalanan dinas dalam daerah = Rp. 14.500.000,-
- j. Belanja perjalanan dinas luar daerah = Rp. 110.000.000,-

Yang menjadi kendala dari besaran anggaran tersebut adalah relatif kecilnya alokasi

anggaran untuk kegiatan sosialisasi, yaitu yang terdapat pada mata anggaran Bimtek/sosialisasi, totalnya hanya Rp. 44.100.000,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan mata anggaran perjalanan dinas dalam daerah, sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan jumlah anggaran sosialisasi yang relatif kecil tersebut, maka jumlah kegiatan advokasi/sosialisasi/edukasi tentang keterbukaan informasi publik pun sangat terbatas. Padahal seharusnya alokasi anggaran yang lebih untuk kegiatan tersebut perlu diberikan dan diprioritaskan, mengingat pada umumnya masyarakat bahkan badan publik di Kalsel belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di samping wilayah kerja Komisi Informasi Provinsi Kalsel cukup luas, meliputi 13 kabupaten/kota.

Kendala yang kedua dari masalah anggaran adalah dari aspek prosedur pengelolanya. Karena status Komisi Informasi Provinsi bukan sebagai unit kerja, maka tata kelola keuangan/anggaran pada Komisi Informasi Provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Anggaran Belanja pada Komisi Informasi Provinsi berada/masuk pada Anggaran Belanja Biro Humas Setda, yang pengelolaannya harus mengikuti prosedur pada Sekretariat Daerah.

Yang menjadi kendala/masalah adalah rumitnya proses pencairan dana anggaran sebuah kegiatan, sehingga banyak kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat, karena harus menunggu proses pencairan dananya yang lambat. Untuk mengatasi hal tersebut sering dilakukan dengan cara dana talangan.

### **Kendala pada Sarana dan Prasarana**

Setelah dilantik pada tanggal 26 Agustus 2014, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sudah resmi menjalankan tugas dan fungsinya. Kantor Sekretariatnya adalah eks ruang Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 14 Banjarmasin.

Ruang Kantor Sekretariat Komisi Informasi tersebut berukuran lebih-kurang 20 meter persegi, dengan ukuran lebar : 4 meter dan panjang : 5 meter. Fasilitas yang tersedia di

dalamnya, terdiri dari 1 set kursi/meja tamu, dua set kursi/meja kerja, 1 buah komputer dan printernya, 1 buah TV berwarna ukuran 36 inci, dan 1 buah AC ukuran 1 PK.

Sarana lainnya yang merupakan kebutuhan pokok Komisi Informasi yang belum dipenuhi adalah ruang sidang adjudikasi, ruang mediasi, webside, faksimil, dan mobil operasional kantor

Ruang tersebut digunakan oleh 5 orang Komisioner, 1 orang Kepala Sekretariat, dan 3 orang staf administrasi untuk berbagai macam kegiatan, seperti : kegiatan/kerja rutin sehari-hari ; rapat/musyawarah/diskusi, menerima tamu (pemohon dan termohon), mediasi sengketa, bahkan untuk kegiatan sosialisasi.

Yang menjadi kendala/masalah dari sarana dan prasarana kantor, antara lain adalah sebagai berikut :

- Kepala sekretariat dan staf administrasi tidak bisa bekerja melaksanakan tugas-tugas administratif secara maksimal, karena ruang kerja, kursi/meja kerja dan komputer yang tersedia sangat terbatas, karena harus bergantian.
- Komisioner merasa sangat terganggu dalam melakukan tugasnya karena tidak punya ruang kerja khusus dan fasilitas pendukungnya. Yang paling mengganggu adalah ketika para komisioner sedang ada aktivitas rapat, diskusi, maupun musyawarah Majelis Komisioner, secara bersamaan datang tamu untuk berurusan di ruang yang sama, maka kegiatan yang sedang berlangsung tersebut terpaksa dihentikan untuk sementara.
- Karena belum memiliki ruang khusus mediasi dan ruang khusus sidang adjudikasi, terpaksa sidang adjudikasi dilaksanakan di ruang rapat Wasaka, hasil pinjam-pakai sementara milik Pemprov kalsel. Sedangkan mediasi dilaksanakan di ruang kantor sekretariat Komisi Informasi.
- Karena belum punya webside sendiri, terpaksa hal-hal penting yang seharusnya diumumkan dikirimkan melalui email ke Komisi Informasi Pusat untuk diumumkan di webside KIP.

- Karena belum punya mobil dinas sendiri, terpaksa pinjam mobil dinas Pemprov untuk melaksanakan tugas-tugas sosialisasi, kunjungan kerja dan monitoring ke badan-badan publik di luar kota. Sedangkan untuk tugas-tugas di dalam kota dapat diatasi dengan menggunakan kendaraan pribadi masing-masing.

### **Kendala pada Sikap Pemerintah dan Masyarakat**

Kendala/hambatan yang muncul pada sikap pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurangnya dukungan, baik secara politik maupun dukungan secara material.

Kurangnya dukungan secara politik nampak kelihatan pada sikap pemerintah yang memandang bahwa keberadaan Komisi Informasi merupakan ancaman dan beban bagi pemerintah. Sebagai ancaman, karena misi pokok Komisi Informasi adalah mendorong pemerintahan yang transparan/terbuka dan mengadvokasi publik dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh informasi publik, sementara badan-badan publik pemerintah masih belum siap untuk transparan dan terbuka dalam menjalankan semua aktivitas pemerintahan maupun pembangunan. Sebagai beban karena anggaran Komisi Informasi Provinsi menjadi beban bagi APBD.

Keberadaan Komisi Informasi Provinsi dipandang sekedar untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang KIP yang mewajibkan kepada setiap pemerintah provinsi untuk membentuk Komisi Informasi Provinsi. Setelah terbentuk, tidak dipikirkan lagi bagaimana agar Komisi Informasi tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Kurangnya dukungan secara material dapat dilihat dari sikap dan perhatian Pemerintah Provinsi terhadap alokasi anggaran belanja dan fasilitas yang disediakan untuk Komisi Informasi. Alokasi anggaran belanja yang tersedia jauh dari cukup untuk menjalankan program-program yang sudah ditetapkan, sementara fasilitas yang ada jauh dari kebutuhan yang diharapkan, sehingga banyak program penting tidak dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan rencana.



Adapun kendala yang muncul dari sikap masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandangan yang keliru di kalangan masyarakat, bahwa informasi publik itu tidak penting bagi kehidupan mereka.
- b. Adanya budaya “tidak mau repot” dalam berurusan di kalangan masyarakat Kalsel, apalagi hanya sekedar urusan untuk mendapatkan informasi publik, sehingga tidak perlu dipermasalahkan apalagi disengketakan.
- c. Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi prosesnya berbelit-belit, sehingga memerlukan waktu yang panjang dan pasti akan mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan analisis, sebagai berikut :

- Menurut Hoogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997) bahwa setiap kebijakan publik apapun, sebenarnya mengandung resiko untuk gagal (*policy failure*), baik disebabkan oleh *non implementation* (tidak terimplementasikan) maupun *unsuccessful* (implementasi yang tidak berhasil).
- Kegagalan yang disebabkan non implementation, mungkin karena kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak bisa bekerja sama, atau mereka bekerja tidak efisien, bekerja tidak sepenuh hati, atau mungkin mereka bekerja tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau mungkin permasalahan yang digarap di luar jangkauan kemampuan dan kekuasaannya. Sehingga implementasi kebijakan dijalankan tidak efektif dan mengalami kegagalan.
- Kegagalan yang disebabkan oleh *unsuccessful* biasanya terjadi manakala suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengingat kondisi eksternal ternyata tidak mendukung (misalnya faktor alam,

faktor sosial, ataupun faktor politik), sehingga implementasi kebijakan itu tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil yang dikehendaki.

- Teori Hoogwood dan Gunn tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan masalah penelitian ini, yaitu beberapa kendala implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kendala-kendala tersebut memenuhi kriteria sebagai non implementation maupun sebagai *unsuccessful implementation*.
- Selanjutnya, Charles O. Jones (dalam Setyadarmodjo, 1998) menyatakan bahwa ada tiga aktivitas utama dalam implementasi sebuah kebijakan, yaitu interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Apabila ketiga aktivitas tersebut tidak berjalan dengan baik maka implementasi sebuah kebijakan sulit dapat mencapai tujuan/sasarannya.
- Teori Jones tersebut ada relevansinya apabila dikaitkan dengan masalah penelitian ini beberapa kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi tugas dan fungsinya. Beberapa kendala/hambatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas organisasi dan aktivitas aplikasinya tidak berjalan dengan baik, karena pada hakekatnya aktivitas organisasi adalah menyangkut penyediaan unit/wadah yang representatif untuk digunakan dalam melaksanakan program kegiatan. Sedangkan aktivitas aplikasi adalah upaya pemenuhan perlengkapan/sarana prasarana serta biaya yang dibutuhkan.
- Lebih lanjut Hoogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997) menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan, yaitu :
  - a. Badan/instansi pelaksana tidak menghadapi gangguan/kendala yang serius dari luar/eksternal, misalnya gangguan secara fisik atau

- alamiah, atau hambatan-hambatan secara politis.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai (SDM, dana, dan sarana prasarana).
  - c. Perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia.
  - d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
  - e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
  - f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
  - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
  - h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
  - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
  - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
- Apabila Model Implementasi Hoogwood dan Gunn tersebut dikaitkan dengan masalah penelitian ini, yaitu beberapa kendala implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, karena :
    - a. Adanya kendala/hambatan secara eksternal, kurangnya dukungan baik secara fisik maupun politis dari pemerintah maupun masyarakat.
    - b. Untuk pelaksanaan program, tidak tersedia sumber daya yang cukup memadai, seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.
    - c. Hubungan ketergantungan yang cukup tinggi dengan pihak lain, terutama pada pemerintah.
    - d. Tidak adanya rincian tugas (job description) yang jelas bagi

- komisioner, kepala sekretariat, maupun staf administrasi.
- e. Kurang kuatnya komitmen pada komisioner, kepala sekretariat, maupun staf terhadap tugas dan kewajiban masing-masing.
- f. Kurangnya koordinasi dan komunikasi, terutama dengan pemerintah provinsi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- a. Ada beberapa kendala/hambatan dalam implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kendala/hambatan tersebut meliputi keterbatasan pada sumber daya manusia (komisioner, kepala sekretariat, dan staf sekretariat), keterbatasan pada anggaran ; keterbatasan pada sarana prasarana ; kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi ; lemahnya pengetahuan dan pemahaman badan publik serta masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
- b. Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dan Hoogwood and Gunn di atas maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak akan dapat mencapai tujuannya secara optimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU KIP, jika Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan banyak mengalami kendala/hambatan seperti yang diraiakan di atas.

Berdasarkan pada beberapa kendala implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

- a. Hendaknya dilakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang intensif antara Komisi Informasi Pusat, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam negeri, DPR, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, dan Komisi Informasi Provinsi untuk membuat

- komitmen bersama tentang eksistensi Komisi Informasi secara nasional.
- b. Hendaknya adanya kesadaran pada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Keterbukaan Informasi Publik dan keberadaan Komisi Informasi itu sangat penting bagi terwujudnya good governance.
  - c. Hendaknya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat menunjukkan citra dan kinerja yang baik, terus melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada badan-badan publik dan masyarakat, serta melakukan tugas-tugas penyelesaian sengketa informasi secara profesional, jujur dan adil.

Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, Ed. I.

## REFERENSI

-----, 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. KI Pusat, Jakarta.

Imron, Ali. 1996. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. P3T IKIP Malang, Malang.

Islamy, M. Irfan. *Kebijakan Publik (Modul)*. Universitas Terbuka, Jakarta.

Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.

MPR RI. 2002. *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktik)*. PNM, Surabaya.

Rawita, Ino Sutisno. *Kebijakan Pendidikan (Teori, Implementasi, dan Monev)* Kurnia Kalam semesta, Yogyakarta, Cet. 13.

Setyodarmodjo, Soenarko. 1998. *Kebijaksanaan Pemerintah*. CV. Papyrus, Surabaya, Cet. I,